



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
NOMOR: 275A TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menjamin tercapainya penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya acuan pengelolaan pendidikan tinggi;
  - b. Bahwa untuk pengelolaan keuangan universitas secara otonom, tertib, wajar, dan adil, maka diperlukan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
  - c. Bahwa dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan terkait pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat pedoman yang mengatur pengelolaan dana;
  - d. Bahwa Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
  5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016, jo Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
11. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
12. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
13. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mengingat : Draf Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar.  
pula

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015;
- PERTAMA : Pedoman Pengelolaan Dana ini agar menjadi rujukan atau pedoman dalam menetapkan biaya pendidikan di UIN Alauddin;
- KEDUA : Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar sebagaimana terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**DITETAPKAN DI: MAKASSAR  
 PADA TANGGAL: 23 OKTOBER 2015**



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR 275A TAHUN 2015 TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

# **PEDOMAN**

## **PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

#### **Dasar Pemikiran**

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan melalui Undang-Undang yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang membawa konsekuensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara melekat pada jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil. Sebagai konsekuensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya-upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara dengan lebih berkualitas.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, Bagian Kesatu Pendanaan pasal 91, bahwa pengelolaan keuangan universitas dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam Statuta UIN Alauddin Makassar pasal 92, bahwa pengelolaan keuangan UIN Alauddin Makassar meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Kebijakan pengelolaan dana yang tercantum dalam PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/KMK.05/2008 tanggal 20 November 2008, menetapkan UIN Alauddin Makassar sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

UIN Alauddin berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan UIN Alauddin Makassar dengan mengacu pada; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Panduan yang mengatur pengelolaan dana khususnya di lingkungan UIN Alauddin Makassar yang mencakup; 1) Perencanaan Penerimaan dan Pengalokasian Dana.

2) Pelaporan. 3) Audit. 4) Monitoring dan Evaluasi. 5) Pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan.

## **Pasal 2**

### **Dasar Hukum**

1. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI No.43, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3693);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU,
11. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
13. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
14. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
15. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddi

## **Pasal 3**

### **Maksud dan Tujuan**

1. Buku Panduan Pengelolaan Dana dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada lingkup UIN Alauddin Makassar.

2. Buku Panduan Pengelolaan Dana bertujuan memberikan persepsi yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan dan pelaksana anggaran pada UIN Alauddin Makassar, agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif

## **BAB II**

### **PENGERTIAN**

1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PK BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara [Indonesia](#) yang disetujui oleh [Dewan Perwakilan Rakyat](#). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
3. Daftar Isian Pelaksanaan Pekerjaan (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibuat Satuan Kerja (Satker) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pemegang anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah **pejabat** yang berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah unit pada organisasi BLU untuk mengendalikan tindakan dan kegiatan internal di lingkungan UIN Alauddin Makassar agar tercapai tujuan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, merupakan unsur pengawas yang secara fungsional melakukan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung ke menteri/pimpinan lembaga
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
10. Pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

### **BAB III**

#### **PRINSIP - PRINSIP PENGELOLAAN DANA**

Secara garis besar, prinsip-prinsip pengelolaan dana pada UIN Alauddin meliputi;

1. **Transparansi**  
Transparansi meliputi kejelasan sumber pengelolaan dana dan penggunaannya. Dana harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara penggunaannya diarahkan pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran UIN Alauddin Makassar.
2. **Akuntabel**  
Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang di dapatkan.
3. **Tertib administrasi**  
Tertib administrasi adalah menerima, menyimpan, menyetor, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana dalam rangka efektifitas, efisiensi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Efisiensi**  
Efisien merupakan kesesuaian antara hasil yang hendak dicapai dengan dana yang dipergunakan.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN DANA**

##### **Pasal 4**

##### **Perencanaan Penerimaan Dana**

- (1) Perencanaan penerimaan dana UIN Alauddin melalui mekanisme perencanaan penerimaan dana satu tahun yang diusulkan ke Kementerian Agama RI
- (2) Perencanaan penerimaan dana pada UIN Alauddin mengacu pada Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin dan Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Perencanaan penerimaan diusulkan oleh fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan.
- (4) Perencanaan penerimaan dana dihadiri seluruh pemangku kepentingan pada fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan lingkup UIN Alauddin.
- (5) Perencanaan penerimaan dana tingkat fakultas/pascasarjana/lembaga/unit pelaksana kegiatan lingkup UIN Alauddin, dihimpun untuk diusulkan sebagai DIPA UIN Alauddin Makassar, ke Kementrian Agama Republik Indonesia.

##### **Pasal 5**

##### **Pengalokasian Dana**

1. Pengalokasian dana pada UIN Alauddin Makassar dilaksanakan setelah DIPA Tahun Anggaran berjalan ditetapkan Kementerian Agama RI, dan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran UIN Alauddin Makassar
2. Pengalokasian dana pada UIN Alauddin diarahkan pada pembiayaan manajemen universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga internal UIN Alauddin.
3. Pengalokasian dana mengacu pada kebijakan pengalokasian dan pendistribusian dana BOPTN dan PNBPN yang dikeluarkan Rektor UIN Alauddin Makassar setiap tahun anggaran.

## **Pasal 6**

### **Pelaporan**

- (1) UIN Alauddin berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dengan menyusun laporan keuangan
- (2) Penyusunan pelaporan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan bentuk, jenis, dan sistematika pelaporan penggunaan dana Negara.
- (3) Penyusunan pelaporan pengelolaan dana mengacu pada mekanisme penyusunan pelaporan pengelolaan dana, sebagai berikut;
  - a. Bagian Perencanaan mengumpulkan laporan dari setiap fakultas, lembaga, dan bagian pelaksana kegiatan, yang telah melalui verifikasi audit dari Satuan pemeriksaan Internal (SPI).
  - b. Bagian Keuangan menyusun laporan realisasi dana.
  - c. Bagian Perencanaan dan Bagian keuangan menyusun laporan triwulan, laporan semester, dan tahunan sebagai laporan ke Rektor UIN Alauddin.
- (4) Laporan penggunaan dana harus memuat penjelasan dari;
  - a. Laporan Operasional, menyajikan berbagai unsur kegiatan operasional meliputi pendapatan operasional, beban operasional, surplus/defisit, non operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional
  - b. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
  - c. Laporan Realisasi Anggaran, menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari s/d 31 Desember.
  - d. Neraca, menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember.
  - e. Laporan Arus Kas, menyajikan arus kas dari Aktifitas Operasi Arus kas dari Aktifitas Investasi dan Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan.
  - f. Laporan Perubahan SAL, merupakan laporan perubahan saldo anggaran.
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), merupakan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, dan neraca pada UIN Alauddin Makassar.
- (5) Laporan pengelolaan dana disusun setiap; triwulan, laporan tengah tahunan (semester), dan tahunan.



## **Pasal 7**

### **Audit Penggunaan Dana**

- (1) UIN Alauddin memberikan keleluasaan peran auditor dalam melakukan audit pengelolaan dana.
- (2) Sistem audit pengelolaan dana pada UIN Alauddin Makassar dilakukan dalam bentuk pengawasan secara berkesinambungan oleh audit internal dan eksternal
- (3) Pelaksana audit internal, adalah Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas BLU, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.
- (4) Pelaksana audit eksternal, adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- (5) Mekanisme audit mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) audit pengelolaan dana, sebagai berikut;
  - a. Penyampaian pelaksanaan audit kepada pimpinan universitas/fakultas/lembaga/pengelola dana,
  - b. Pelaksanaan verifikasi laporan kegiatan dan penggunaan dana kegiatan.
  - c. Pencatatan hasil verifikasi laporan pada lembar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
  - d. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pimpinan universitas/fakultas/lembaga/pelaksana kegiatan.
- (6) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus diserahkan ke rector untuk ditindaklanjuti.

## **Pasal 8**

### **Monitoring dan Evaluasi**

1. Monitoring dan evaluasi internal terhadap pengelolaan dana secara umum di bawah pengawasan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan.
2. Pada teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Satuan Pengawasan Internal (SPI).
3. Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan mulai dari permintaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan anggaran yang dilakukan oleh pengguna anggaran atau pelaksana kegiatan.
4. Mekanisme monitoring dan evaluasi diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi.
  - a. Permintaan anggaran
    1. SPI melakukan verifikasi terhadap berkas permintaan anggaran yang terdiri atas; Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan, *Term Of Reference* (TOR), Surat Keputusan pimpinan universitas/fakultas/lembaga/pelaksana kegiatan.
    2. Kesesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan ketersediaan anggaran dan mata anggaran yang digunakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).
  - b. Pelaksanaan kegiatan
    1. SPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Term Of Reference* (TOR), yang meliputi;
      - a. Kondisi pelaksanaan kegiatan.

- b. Kesesuaian jadwal kegiatan.
    - c. Kesesuaian anggaran/dana yang dilakukan.
  - 2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap pelaksanaan kegiatan, triwulan, tengah tahunan (semester), dan tahunan.
- d. Pelaporan Kegiatan
  - 1. SPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kegiatan , yang meliputi;
    - a. Kesesuaian laporan dengan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
    - b. Kesesuaian realisasi penggunaan anggaran yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil, dengan anggaran/dana yang telah disetujui.
    - c. Kelengkapan berkas laporan yang meliputi antara lain; laporan kegiatan, penggunaan dana, dokumentasi, dan daftar kehadiran.
- 5. Laporan hasil monitoring dan evaluasi disusun oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan diserahkan ke Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Alauddin Makassar.

## **Pasal 9**

### **Pertanggungjawaban**

- (1) Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana UIN Alauddin Makassar mulai dari proses permintaan sampai pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (2) Dalam rangka memperoleh pengesahan pendapatan dan belanja bagi dana BLU, universitas membuat Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B), dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (3) Pertanggungjawaban belanja modal melalui pencatatan dalam SIMAK Barang Milik Negara (BMN).
- (4) Bentuk pertanggungjawaban terkait penerimaan dana Rupiah Murni dan BOPTN, diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 73/PMK-05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
- (5) Pelaporan pengelolaan dana dilakukan unit kerja atau pelaksana kegiatan, dengan melampirkan dokumen penggunaan dana, terdiri atas:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani pimpinan Fakultas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Fakultas.
  - b. Tanda terima penerimaan uang, yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dekan, dan Bendahara Pengeluaran.
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran.
  - d. Rekap pengeluaran pajak yang dibayarkan (tercantum dalam SPTJB) dengan menggunakan Pph 21, Pph, 22, Pph 23, dan Ppn.
  - e. Bukti pembayaran atas pembelian barang atas satu kegiatan.
  - f. Surat Setoran Pajak (SSP)
  - g. Laporan persediaan barang operasional
  - h. Laporan keadaan Barang Milik Negara.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2015 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MAKASSAR**  
**PADA TANGGAL : 23 OKTOBER 2015**

  
**Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.**  
**NIP. 19650717 198603 1 003**